



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
NON GOVERNMENT ORGANIZATION DAN LEMBAGA ASING TINGKAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas, keamanan, ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat adanya kegiatan orang asing, Non Government dan organisasi masyarakat asing di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu dilakukan pemantauan secara terarah, cepat, teliti, transparansi dan terkoordinasi serta berkesinambungan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi :
 - 1) kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke Daerah;
 - 2) kunjungan dan kegiatan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi/Konsultan/Lembaga Asing ke Daerah;
 - 3) tenaga Kerja Asing yang bekerja pada Perusahaan-Perusahaan di Daerah;
 - 4) saling tukar informasi dan data antar Instansi dan Anggota Tim.
 - b. mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. memberikan saran tindakan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




Nurhidayah
NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
 NON GOVERNMENT ORGANIZATION DAN
 LEMBAGA ASING TINGKAT KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG
 ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION DAN LEMBAGA ASING TINGKAT
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Kotawaringin Barat
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
3	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat
4	Wakil Ketua	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit
5	Sekretaris	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
6	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kotawaringin Barat b. Kepala UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kotawaringin Barat pada Dinas Nakertrans Prop. Kalteng c. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat d. Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting (TNTU) Kabupaten Kotawaringin Barat e. BIN Kotawaringin Barat f. BAIS TNI g. Kasat Intelkam Polres Kotawaringin Barat h. Pasi Intel Kodim 1014/ Pangkalan Bun i. Pasi Intel Lanud Iskandar Pangkalan Bun j. Camat Se-Kabupaten Kotawaringin Barat k. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat l. Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat m. Pengelola Data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

 NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
NON GOVERNMENT ORGANIZATION DAN
LEMBAGA ASING TINGKAT KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

BESARAN HONORARIUM KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
KEGIATAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION
DAN LEMBAGA ASING TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2022

NO	JABATAN POKOK DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN
1	2	3
1	Pengarah	Rp. 1.500.000,-
2	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,-
3	Ketua	Rp. 1.000.000,-
4	Wakil Ketua	Rp. 850.000,-
5	Sekretaris	Rp. 750.000,-
6	Anggota	Rp. 750.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH